



Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Hukum: Membentuk Lintasan Hukum di Asia Tenggara

Niken Widya Intan Permatasari¹, Rio Dirgantara Pakaya², Muhammad Rafeilito Hudita Maulansyah³,
Kadek Novita Dwi Irianti⁴, Sri Utami Wahyu Cahyani⁵, Pandu Dewa Nata⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Airlangga, Indonesia

⁶Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

E-mail: nikenwidyap6@gmail.com, rio20pakaya@gmail.com, rafeillitohudita2001@gmail.com,
kadeknvt@gmail.com, sriutamihahyuc@gmail.com, pdewanata74@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: 2025-01-10 Revised: 2025-02-20 Published: 2025-03-06</p> <p>Keywords: <i>Southeast Asia;</i> <i>Legal Development;</i> <i>Students;</i> <i>Activism;</i> <i>Advocacy;</i> <i>Human Rights;</i> <i>Colonial Influences;</i> <i>Social Movements;</i> <i>Equality;</i> <i>Justice.</i></p>	<p>The development of law in Southeast Asia reflects a multifaceted journey influenced by historical legacies, colonial imprints, and contemporary challenges. This evolution mirrors the region's cultural diversity and the interplay between global and local dynamics. Students play a pivotal role in this process, actively engaging in advocacy, activism, and social movements to address critical legal issues such as human rights violations, environmental degradation, and economic disparities. By delving into the historical roots of legal systems and examining present challenges, valuable insights emerge regarding the trajectory of legal development in Southeast Asia. Students emerge as catalysts for change, challenging prevailing power structures, advocating for reforms, and amplifying the voices of marginalized communities. Through their knowledge, skills, and networks, students drive positive transformations, advancing the cause of justice in their respective countries. Amidst the complexities of legal development in Southeast Asia, amplifying the voices of students and supporting their endeavors becomes imperative in shaping a more just and equitable future. By doing so, the aim is to foster legal systems that resonate with the aspirations and values of Southeast Asian societies, promoting equality, justice, and human dignity for all.</p>
<p>Artikel Info</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: 2025-01-10 Direvisi: 2025-02-20 Dipublikasi: 2025-03-06</p> <p>Kata kunci: <i>Asia Tenggara;</i> <i>Perkembangan Hukum;</i> <i>Pelajar;</i> <i>Aktivisme;</i> <i>Advokasi;</i> <i>Hak Asasi Manusia;</i> <i>Pengaruh Kolonial;</i> <i>Gerakan Sosial;</i> <i>Kesetaraan;</i> <i>Keadilan.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Perkembangan hukum di Asia Tenggara mencerminkan perjalanan beragam yang dipengaruhi oleh warisan sejarah, jejak kolonial, dan tantangan kontemporer. Evolusi ini mencerminkan keragaman budaya di kawasan ini dan interaksi antara dinamika global dan lokal. Mahasiswa memainkan peran penting dalam proses ini, secara aktif terlibat dalam advokasi, aktivisme, dan gerakan sosial untuk mengatasi masalah hukum penting seperti pelanggaran hak asasi manusia, degradasi lingkungan, dan kesenjangan ekonomi. Dengan menggali akar sejarah sistem hukum dan mengkaji tantangan-tantangan yang ada saat ini, kita akan mendapatkan wawasan berharga mengenai arah perkembangan hukum di Asia Tenggara. Mahasiswa muncul sebagai katalis perubahan, menantang struktur kekuasaan yang ada, mengadvokasi reformasi, dan memperkuat suara komunitas yang terpinggirkan. Melalui pengetahuan, keterampilan, dan jaringan mereka, siswa mendorong transformasi positif, memajukan keadilan di negara masing-masing. Di tengah kompleksitas perkembangan hukum di Asia Tenggara, memperkuat suara mahasiswa dan mendukung upaya mereka menjadi hal yang penting dalam membentuk masa depan yang lebih adil dan merata. Dengan melakukan hal ini, tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem hukum yang sejalan dengan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat Asia Tenggara, mendorong kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia untuk semua.</p>

I. PENDAHULUAN

Asia Tenggara adalah wilayah yang kaya akan peradani budaya, keragaman bahasa, dan seluk-beluk sejarah. Dalam lanskap yang dinamis ini, pengembangan sistem hukum mempunyai arti penting, yang mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan, warisan sejarah, dan tantangan kontemporer yang dihadapi oleh kawasan. Dalam esai ini, kita akan mempelajari evolusi hukum di Tenggara Asia melalui kacamata pelajar,

mengeksplorasi perspektif mereka mengenai isu-isu utama hukum, pengaruh sejarah, dan peran mereka sebagai katalis perubahan. Lanskap hukum di Asia Tenggara berakar kuat pada lintasan sejarahnya, yang dibentuk oleh pemerintahan kolonial selama berabad-abad, adat istiadat masyarakat adat, dan dinamika regional. Kekuatan kolonial seperti Inggris, Belanda, Perancis, dan Portugis meninggalkan jejak abadi pada sistem hukum negara-negara di

kawasan ini, memperkenalkan prinsip-prinsip hukum Barat di samping hukum adat tradisional. Penggabungan tradisi hukum ini menghasilkan mosaik kerangka hukum yang kompleks, yang masing-masing mencerminkan perpaduan unik antara praktik masyarakat adat dan pengaruh asing.

Hubungan global dan lokal sangat penting bagi seluruh kawasan di dunia. Dalam menyelesaikan ketegangan antara gelombang globalisasi yang tidak dapat dibendung dengan kenyataan yang tidak dapat disangkal dalam masyarakat di berbagai kawasan yang bersama-sama membentuk dunia yang menjadi objek atau subyek globalisasi, hukum menjadi garda terdepan di Asia Tenggara. merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya, bahasa, dan tradisional. Selain keberagaman tersebut, wilayah ini juga menunjukkan keberagaman dalam sistem hukumnya. Mulai dari warisan budaya yang kaya, hukum adat hingga pengaruh hukum kolonial yang masih ada, setiap negara di Asia Tenggara mempunyai dasar hukumnya masing-masing. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi transformasi signifikan dalam sistem hukum di kawasan ini. Perkembangan hukum di Asia Tenggara tidak hanya mencerminkan perubahan struktur politik dan ekonomi namun juga aspirasi dan tuntutan masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat memegang peranan penting dalam proses ini. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek perkembangan hukum di Asia Tenggara, dengan fokus pada perspektif mahasiswa. Kami akan membahas isu-isu kontemporer terkait hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, hukum pidana, dan tantangan lain yang dihadapi negara-negara di kawasan. Kami akan mencoba memahami bagaimana mahasiswa di Asia Tenggara memandang peran mereka dalam membentuk masa depan hukum dan masyarakat.

Dengan memahami akar sejarah sistem hukum di negara-negara tersebut, kita dapat melihat bagaimana proses kolonialisme, imperialisme, dan modernisasi telah membentuk landasan hukum yang ada. Kami akan menelusuri bagaimana pengaruh-pengaruh ini terus berperan dalam perkembangan hukum kontemporer di kawasan ini. Fokusnya adalah pada isu-isu hukum kontemporer yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara. Mulai dari perlindungan hak asasi manusia hingga perubahan iklim, kami akan mengeksplorasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi masyarakat dan pemerintah di kawasan ini serta memperdebatkan

berbagai pendekatan yang diambil negara-negara untuk mengatasi masalah-masalah ini dan mengkaji bagaimana siswa terlibat dalam gerakan sosial untuk perubahan. Selain itu, esai ini akan membahas peran mahasiswa dalam membentuk hukum dan masyarakat Asia Tenggara. Melalui wawancara dan studi kasus, jelajahi perspektif dan pengalaman siswa dalam mengadvokasi perubahan hukum dan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah penelitian normative Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. 2 Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fase Globalisasi Baru di Bidang Hukum

Fase baru sejak sekitar tahun 1990 mencakup hukum globalisasi, yang telah mendorong banyak perkembangan dan transplantasi hukum di Asia Tenggara dalam bidang hukum bisnis dan komersial internasional, misalnya yang berkaitan dengan investasi asing dan kekayaan intelektual. Perkembangan ini berdampak besar pada undang-undang organik, bahkan hukum publik dan konstitusi. Hasil menarik dari fase studi hukum ini adalah penekanan baru pada budaya dan masyarakat sebagai panduan untuk analisis dan pemahaman hukum. Krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini di Asia Tenggara juga telah memperbarui penekanan pada supremasi hukum, masyarakat sipil dan pemberdayaan lembaga-lembaga hukum sebagai jalan ke depan. Dengan demikian, 'negara baru: masyarakat lama' telah digantikan oleh 'negara lama: masyarakat baru'; Pada fase ini, banyak pihak yang memperkirakan bahwa sistem hukum di Asia, yang didorong oleh kekuatan rakyat dan perdagangan internasional, pada akhirnya akan mencapai semacam wilayah hukum Fukuyama, yang mana pengetahuan lokal pada akhirnya akan dikesampingkan. Saya akan kembali ke tema ini nanti. Tanda tanya besar mengenai pembangunan ini tergantung pada polusi pembangunan di kawasan ini. Pengaruh transplantasi hukum terus berlanjut, namun

menjadi lebih bervariasi: ketika Malaysia memberlakukan hukum siber pada tahun 1997-8, negara ini menggunakan model dari Amerika Serikat, Inggris dan Singapura. Konstitusi Thailand yang baru menampilkan banyak pengaruh yang berbeda (Prancis, Jerman, dan Inggris, misalnya) serta beberapa elemen yang murni berasal dari dalam negeri. Pengaruh hukum bergerak ke berbagai arah. Perbandingan hukum telah menjadi sebuah industri. Doktrin global dan pengetahuan lokal melebur sedemikian rupa sehingga sulit untuk melihat di mana yang satu dimulai dan yang lainnya berakhir.

Tujuan dan dampak transplantasi mungkin tidak akan sama atau persis seperti yang diharapkan, karena doktrin global terbungkus dalam pengetahuan lokal. Ketegangan yang ditimbulkannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru dan solusi-solusi baru, seperti yang terjadi dalam hukum perkawinan dan upaya-upaya untuk menangani adat; dan menurut saya, itulah kemajuan yang dicapai. Di Asia Tenggara juga tidak ada bukti bahwa satu jenis undang-undang lebih mudah diterapkan dibandingkan undang-undang lainnya. Hukum pribadi (baik agama maupun sekuler), hukum dagang, hukum pidana, dan bahkan hukum tata negara, semuanya telah berhasil ditransplantasikan; namun di semua wilayah tersebut terdapat juga transplantasi yang gagal. Pengadilan juri adalah salah satu aspek hukum Inggris yang gagal diterapkan di Malaysia dan Singapura; Undang-undang ketenagakerjaan dan jaminan sosial gaya Eropa telah ditolak, dan hak konstitusional gaya Amerika atau India dibatasi cakupannya; sementara pencemaran nama baik telah digunakan dengan cara yang tidak pernah dimaksudkan oleh hukum Inggris. Secara umum memang benar bahwa kawasan ini telah menyerap seluruh pengaruh asing. Semua telah berhasil menemukan tanah subur dan berakar. Semuanya telah gagal karena tidak luput dari penggunaan untuk tujuan lokal atau dimodifikasi dalam penerapan praktisnya. Perlu ditekankan bahwa para pakar hukum di Asia Tenggara masih mencari pengetahuan lokal. Globalisasi dan permasalahan-permasalahan praktis yang mendesak seperti lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, kebijakan sosial, hak asasi manusia dan independensi peradilan, memerlukan penanganan yang lebih rinci dibandingkan sebelumnya. Asia Tenggara berada dalam kondisi krisis dan perubahan

permanen, dan hukum menjadi pusat dari perubahan iklim tersebut. Jika gagasan 'Abad Pasifik' dianggap terlalu dini oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi baru-baru ini, maka krisis ekonomi pada tahun 1997-9 juga telah memfokuskan pandangan umum pada hukum dan sistem hukum. Diskusi terkini mengenai pembangunan dan globalisasi telah menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh ekonomi, budaya, dan politik terhadap perkembangan hukum, dan peran hukum dalam pembangunan; Hal ini tampaknya merupakan pendekatan yang paling menjanjikan jika kita ingin melengkapi gambaran hukum di Asia Tenggara. Tugas yang ada di hadapan kita sangatlah besar dan mendesak. Selain itu, hal ini terutama dilakukan oleh masyarakat Asia Tenggara. ASEAN telah menerapkan supremasi hukum secara formal sebagai salah satu prinsipnya, dan juga telah melakukan kajian perkembangan di kawasan ini.

2. Arahan Hukum Di Kawasan Asia Tenggara

Gagasan bahwa masyarakat Asia Tenggara bisa mengikuti negara-negara Barat dalam menerima legalitas yang sebenarnya adalah salah arah. Krisis ekonomi, yang menyoroti pelanggaran hukum (kegagalan dalam regulasi perbankan dan lingkungan hidup, korupsi, kronisme, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terus berlanjut) merupakan indikasi yang jelas mengenai hal ini. Penolakan yang mencolok dari para politisi terkemuka terhadap konsepsi Barat tentang 'hak asasi manusia' dan 'demokrasi' yang dianggap tidak sejalan dengan 'nilai-nilai Asia' memberikan bukti lebih lanjut yang cenderung memperkuat tesis ini. Upaya untuk 'menerima' atau mentransplantasikan hukum dan sistem hukum gaya Barat telah gagal. Sistem hukum berbeda karena faktor budaya bersifat menentukan, dan di Asia Tenggara, faktor tersebut tumbuh seperti semak di hutan hujan tropis. Masa depan menghadirkan prospek perbedaan hukum yang suram. Yang kedua, yang optimistis, adalah bahwa, sedikit banyak perbedaan dalam bidang hukum pribadi, dimana pluralisme hukum telah terkandung, Asia Tenggara mempunyai jenis hukum yang sama dengan negara-negara Barat bahkan sebelum kemajuan 'harimau'. 'ekonomi'; Undang-undang di negara ini sebagian besar berjalan sesuai harapan, dan Asia Tenggara

membutuhkan lebih banyak undang-undang, seperti yang ditunjukkan oleh krisis ekonomi.

Sistem hukum bersatu karena perekonomian global dan politik internasional bersifat determinatif, dan daun-daun keduanya tumbuh seperti semak-semak di hutan hujan tropis. Masa depan menghadirkan, setidaknya dalam jangka panjang, prospek konvergensi yang sangat baik. Dengan kualifikasi yang penting, disarankan agar skenario optimis yang dikemukakan di atas sebenarnya lebih meyakinkan. Ada cukup banyak tanda-tanda positif terhadap perkembangan hukum sehingga skenario optimis ini patut mendapat dukungan dan bukan sekedar kontemplasi. Sebagai seorang ahli hukum, para pakar hukum menganggap sebagai doktrin global mereka bahwa supremasi hukum adalah suatu kondisi yang diinginkan: kepatuhan terhadap legalitas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lebih unggul daripada kepatuhan terhadap sistem lain dalam menjalankan kekuasaan publik. Namun, sebagai pendukung studi regional atau wilayah, para pakar hukum lokal mengetahui bahwa kehidupan jauh lebih kompleks, dan bahwa supremasi hukum bukanlah satu-satunya pedoman yang harus diikuti, dan bukan satu-satunya kondisi manusia yang diinginkan. Dalam mendukung terwujudnya supremasi hukum di kawasan ini, kita harus menyadari betapa spesifiknya konsep ini secara budaya, setidaknya dari asal usulnya. Eropa memerlukan waktu ribuan tahun untuk menempatkan hukum pada posisi yang paling utama sehingga persatuan negara-negaranya dapat didasarkan pada legalitas dan supremasi hukum. Bahkan saat ini kepatuhan terhadap legalitas masih jauh dari sempurna. Sementara itu, konsep hukum sendiri telah menjadi lebih umum dalam sistem hukum internasional dan non-Eropa.

Aspek lain dari doktrin global adalah hukum perdagangan dan juga investasi internasional. Di sini komunitas internasional berupaya untuk memaksakan transplantasi hukum dan reformasi lembaga-lembaga hukum, terutama untuk menjamin hak komersial dan hak milik investor asing. Sekalipun legalitas sudah sepenuhnya diterima, sejarah hukum di Asia Tenggara menunjukkan bahwa, meskipun pengaruh asing telah berhasil diserap, transplantasi hukum hanya akan berhasil jika kebutuhan masyarakat telah terlayani. Tidak ada alasan mengapa doktrin global harus diterapkan

dengan cara yang sama seperti hukum kolonial, hanya karena doktrin tersebut merupakan doktrin global. Ini bukanlah sebuah paket yang dapat diterima atau ditolak secara robotik secara keseluruhan. Bahkan hukum kolonial berupaya untuk merangkul pengetahuan lokal. Jika supremasi hukum adalah sebuah konsep 'Barat', yang saat ini jelas masih bisa diperdebatkan, saya ingin menekankan bahwa kita tidak perlu bertanya kepada internet atau televisi satelit apakah konsep tersebut akan berhasil di Asia Tenggara karena keduanya merupakan konsep Barat. Persoalannya hanyalah apakah mereka melayani kepentingan masyarakat. Ada faktor-faktor lain yang memberikan dorongan bahwa legalitas akan diterapkan dalam jangka panjang.

Yang pertama adalah ASEAN. Saat ini ASEAN beranggotakan sepuluh negara, jika ASEAN ingin menjadi sebuah blok ekonomi dan strategis yang memiliki arti lebih besar dibandingkan yang dimilikinya saat ini, maka kemajuan dalam penegakan supremasi hukum akan sangat penting bagi konsolidasi dan kemajuan ASEAN. Kedua, munculnya masyarakat sipil dan profesi hukum yang besar dan ambisius di seluruh kawasan memberikan suara terhadap tuntutan reformasi hukum yang tidak dapat dibendung. Ketiga, supremasi hukum merupakan sarana untuk memperkuat legitimasi negara majemuk di saat-saat sulit. Asia Tenggara telah berhasil dalam pembangunan negara selama perekonomiannya makmur; supremasi hukum berperan penting dalam pengambilan keputusan yang baik, dan dalam meyakinkan kelompok minoritas bahwa mereka mempunyai jalan lain. Perlu diingat bahwa Malaysia misalnya mempunyai 178 kelompok etnis yang ditetapkan secara resmi, dan Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Sebagian besar negara-negara Asia Tenggara pada dasarnya adalah negara Pancasila: tindakan berdasarkan keyakinan yang sama yang entah bagaimana berhasil. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan stabilitas sosial terus berlanjut. Konstitusionalisme yang baik hati berdasarkan konsep legalitas memberikan prospek bahwa stabilitas dapat bertahan dari perubahan gagasan negara dan masyarakat. Jika supremasi hukum tertanam di Asia Tenggara, sistem hukum di negara tersebut pada akhirnya akan bangkit dari gejolak dan kekecewaan yang ada saat ini dengan lebih

sinkretis dan lebih efektif: hukum, bahkan dalam pemahaman Mattei tentang hukum pengacara profesional, bukan lagi sesuatu yang asing. impor yang bertentangan dengan budaya daerah.

Dalam uraian ini dibatasi pada enam dari sepuluh sistem hukum negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Hukum akan berhasil bukan karena hukum merupakan alat yang berguna untuk mendapatkan keuntungan dari perekonomian Asia Tenggara, namun karena Asia Tenggara memerlukan lebih banyak keuntungan. Doktrin global tentang supremasi hukum memang merupakan jalan menuju kesatuan aspirasi manusia. Doktrin global harus merangkul semua budaya dan tradisi hukum, dan mengambil manfaat terbaik darinya. Seperti yang dikatakan Nietzsche: Saya membayangkan para pemikir masa depan yang memiliki sifat tak kenal lelah Eropa-Amerika yang dipadukan dengan sifat kontemplatif yang seratus kali lipat diwariskan orang-orang Asia: kombinasi seperti itu akan membawa solusi atas teka-teki dunia. Asia Tenggara, baik dalam bidang hukum maupun bidang hukum lainnya, selalu bisa mengenakan pakaian orang lain. Namun, untungnya bagi kita semua, hal ini akan selalu tetap menjadi hal yang mendasar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Mengacu pada uraian di atas, berikut beberapa Kesimpulannya. Dilihat dari unsur-unsur sistem hukumnya, secara umum seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN, dalam hal ini Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mempunyai kesamaan, dalam hal: Struktur (kerangka) sistem hukumnya. lembaga peradilan lembaga tertinggi seperti Mahkamah Agung dan lembaga lain di bawahnya, pengadilan serta lembaga pelaksana peraturan perundang-undangan. Aturan, norma, dan pola perilaku nyata dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat negara yang bersangkutan. Sikap terhadap hukum dan sistem hukum warga negara berupa keyakinan, nilai, kesadaran, gagasan, dan harapan-harapan yang menjadikan proses hukum bekerja. Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Hukum Pembentuk Lintasan Hukum di Asia Tenggara sendiri memperhatikan globalisasi dan

perkembangan sistem hukum serta pembaharuan peraturan yang ada di Asia Tenggara dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang dimiliki setiap negara.

B. Saran

Perubahan hukum yang berkelanjutan dan dapat diterima oleh berbagai pihak di Asia Tenggara membutuhkan pendekatan yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Mahasiswa dapat mengusulkan model hukum yang tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan faktor sosial, politik, dan lingkungan untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan. Dengan peran aktif mahasiswa, proses perubahan hukum di Asia Tenggara akan semakin dinamis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa bukan hanya belajar dari hukum yang ada, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan hukum yang lebih baik dan responsif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR RUJUKAN

- ASEAN Law Association, ASEAN Legal Systems, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hongkong, 1995, hal. 5-7.
- AJ Harding, Law, Government and the Constitution in Malaysia (1996); D Lev, 'Judicial Authority and the Struggle for an Indonesian Rechtsstaat' 13 Law & Soc Rev 37 (1978); B Quinn, 'Indonesia: Patrimonial or Legal State? The Law on Administrative Justice of 1986 in SocioPolitical Context', ch 18 of T Lindsey (ed), Indonesia: Law and Society (1999)
- A Huxley, 'Introduction', in id, Thai Law: Buddhist Law: Essays on the Legal History of Thailand, Laos and Burma (1996), 3 et seq
- Amos J. Peaslee, Op. "The Constitution of January 17, 1973, was approved by referendum of January 10 to 15, 1973 and provided a parliamentary system in the place of the presidential system of the preceding Constitution of February 8, 1955"
- Amos .I. Peaslee, "The Constitution of the State of Singapore of September 6, 1963, was amended in 1965 and 1966 to provide for Singapore's new status as an independent nation; it was further amended in 1968, 1969, 1970, 1971, 1972. 1973. It is a republic. The source of sovereign power is

- note stated. The are provisions concerning citizenship”
- A Watson, *Legal Transplants: an Approach to Comparative Law* (1974); E Wise, 'The Transplant of Legal Patterns' *AJCL* 38 (Supp) (1990), 1
- B Tamanaha, 'The Lessons of Law-and-Development Studies', 89 *Am Jo Comp Law* 470 (1995). A recent study of East Asian law and development, K Pistor and P Wellons, *The Role of Law and Legal Institutions in East Asian Economic Development, 1960-1995* (1999)
- D Trubek and M Galanter, 'Scholars in Self-estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies in the United States', *Wisconsin Law Review* 4, 1062 (1974);
- G Teubner, *Global Law Without the State* (1997); D Nelken, 'Disclosing/Invoking Legal Culture', *Social and Legal Studies*, 1995, 4, 435. D Nelken (ed) *Comparing Legal Cultures* (1996);
- Kahn-Freund, 'On Uses and Misuses of Comparative Law', 37:1 *Mod Law Rev* 1 (1974).
- LM Friedman, 'Borders: on the Emerging Sociology of Transnational Law', 32 *Stanford Jo Int Law* 65 (1996).
- LW Pye and MW Pye, *Asian Power and Politics: the Cultural Dimensions of Authority* (1985)
- MB Hooker (ed), *Laws of South East Asia*, vols i & ii (1988); and *A Concise Legal History of South East Asia* (1978)
- N Yasuda, 'Law and Development in the ASEAN Countries', *ASEAN Economic Bulletin*, 10:2 (1993).
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. "Kebijaksanaan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembinaan Hukum Nasional", dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Peaslee, Amos J., *Constitutions of Nations: Volume II- Asia, Australia and Oceania*, Revised Fourth Edition, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985.
- U Mattei, 'Three Patterns of Law: Taxonomy and Change in the World's Legal Systems', *AJCL*, XLV, 1, 1997
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1982), Bandung: PT. Alumni, 1986.